



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA

NOMOR: 16/M-DAG/MoU/10/2021

NOMOR: 162/U/UBL/X/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-10-2021)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD LUTFI**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **PROF. DR. IR. M. YUSUF S. BARUSMAN, MBA**, selaku Rektor Universitas Bandar Lampung berdasarkan Surat Pengangkatan Rektor oleh Yayasan Administrasi Lampung Nomor: 04/SK/YAL/VI/2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bandar Lampung, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1967, berkedudukan di Jl. ZA. Pagar alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA"**. /s/

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Provinsi Lampung; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerjasama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. membentuk jejaring kerja di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - b. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- c. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. 

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Alamat : Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
No. Telp : 021-3858187, 021-3451692, 3858171, Ext. 1225
E-Mail : jejaringpk@kemendag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Biro Marketing, Humas dan Kerjasama Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Nomor 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
No. Telp : 0721 - 773847
E-Mail : kerjasama@ubl.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

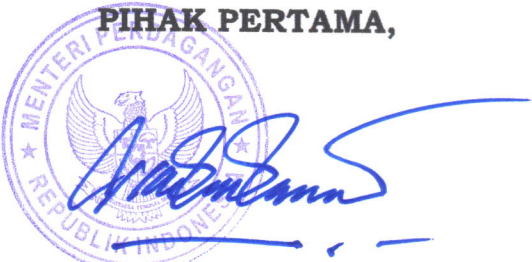
Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD LUTFI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. M. YUSUF S. BARUSMAN, MBA.